



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.SUS-PHI/2023/PN.Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ARIP RAHMAN HAKIM**, beralamat di Perum Graha Lebak Wangi Indah, RT. 003 RW. 007, Kel. Lebak Wangi, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurul Amalia, S.H., M.H., Mardawati, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang DKI Jakarta beralamat Kantor di Jalan Famili No. 18 E RT. 005 RW. 001 Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 098/SK/PAHAM-JKT/XI/2022, tertanggal 23 November 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 dibawah register nomor 528/SK.HUK/PHI/2022/PN.Srg, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### L A W A N

**PT. BATARA TITIAN KENCANA**, beralamat di Graha X Trans Jalan Wirosari No. 1 Blora, Menteng, Jakarta Pusat, Dalam hal ini diwakili oleh Erlangga Ibrahim selaku Direktur yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faried Assagaf Erica selaku General Manager dan Kusen Suanthoro selaku HRD Manager PT. Batara Titian Kencana berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SK/BTK-PHI/III/2023 tertanggal 1 Maret 2023; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;  
Setelah mendengar keterangan para saksi;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal, 4 Januari 2023 dengan register perkara Nomor : 2/Pdt.SUS-PHI/2023/PN.Srg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dalam Pemutusan Hubungan Kerja ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

### I. POSITA

1. Penggugat merupakan pekerja tetap pada Tergugat (PT. Batara Titian Kencana atau Xtrans Travel) dengan jabatan terakhir sebagai Staff Administrasi Keuangan, yang dipekerjakan di Xtrans Travel Cabang Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Banten dan berkantor pusat di Graha XTRANS Jalan Wirosari No. 1 Blora, Menteng, Jakarta Pusat.
2. Penggugat pun telah bekerja sejak tanggal 20 Oktober 2015 dan menerima upah sebesar Rp. 3.260.000,- (Terbilang : Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari upah pokok sebesar Rp. 2.250.000,- (terbilang Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tunjangan uang makan yang tidak berubah angkanya sebesar Rp. 1.010.000,- (terbilang : Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah).
3. Awalnya Penggugat bekerja di PT. Batara Titian Kencana (XTrans Travel) dengan jabatan sebagai Staf Reservasi (CSO) Cabang Bandara Soekarno Hatta, kemudian Penggugat dimutasikan ke bagian Staff Administrasi Keuangan sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Mutasi No. 004/SK-MUT/SDM-BTK/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018.
4. Pada tanggal 23 April 2020 Penggugat dan pekerja yang lainnya telah dirumahkan oleh Tergugat dengan komitmen dari pihak perusahaan akan tetap membayarkan upah yaitu sebesar separuh dari upah yang biasa diterima setiap bulannya. Terkait status dirumahkan tersebut Pihak Perusahaan membuat dan menandatangani sebuah Berita Acara Nomor 102/BA-PB2HK/HR/IV/2020 tertanggal 23 April 2020 sebagai bentuk janji atau komitmen dari Tergugat.
5. Dalam isi Berita Acara tersebut, Tergugat menjanjikan pada angka 5 (lima) akan membayarkan upah Penggugat sebesar separuh dari upah yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa diterima Penggugat untuk setiap bulannya, namun upah tersebut tidak pernah dibayarkan sampai hari ini. Sehingga telah 2 (dua) tahun Penggugat dirumahkan tanpa kejelasan status bekerja dan pembayaran upahnya oleh Tergugat.

6. Kemudian mengenai isi Berita Acara pada angka 6 yang berbunyi “Setelah operasional normal, maka Pihak Pertama (perusahaan) akan memanggil Pihak Kedua (Penggugat) untuk bekerja sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh management”. Akan tetapi, faktanya, sejak ditandatangani Berita Acara yang diakui sebagai Perjanjian Bersama oleh perusahaan, tetapi tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat.
7. Setelah dua tahun berlalu, sejak dirumahkan, bahkan sampai saat ini, Penggugat tidak pernah diberikan kejelasan apakah Tergugat telah “diam-diam” melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, karena upah yang dijanjikan pun tidak dibayarkan termasuk status bekerja Penggugat yang tidak dipekerjakannya lagi. Sehingga dikarenakan tidak adanya kejelasan status bekerja serta pembayaran hak-hak upah dan sebagainya, maka Penggugat merasa perlu mengajukan gugatan PHK aquo terhadap Tergugat.
8. Sejak tahun 2017, Penggugat selalu mendapatkan upah dengan cara dicicil artinya tidak secara sekaligus, bahkan upah yang dibayarkan pun masih di bawah Upah Minimum Propinsi Banten di tahun tersebut. Di samping itu pula, selama menjadi pekerja faktanya, Penggugat tidak pernah didaftarkan sebagai peserta BPJS, padahal mendaftarkan kepesertaan BPJS terhadap pekerja adalah kewajiban perusahaan yang diamanahkan oleh undang-undang dan memiliki konsekuensi pidana, apabila tidak dilaksanakan oleh Pemberi Kerja.
9. Penggugat pun telah menempuh upaya penyelesaian perselisihan dengan telah dua kali mengundang Tergugat untuk melaksanakan Perundingan (Bipartit), PT. Batara Titian Kencana untuk perundingan (bipartite) yang pertama telah dikirimkan surat undangan bipartite dengan nomor surat 079/K/Paham-Jkt/VIII/2022 untuk pelaksanaan bipartite tanggal 15 Agustus 2022 akan tetapi pihak Tergugat tidak hadir, kemudian kami pun telah menyampaikan Kembali Surat Undangan Bipartit Kedua dengan nomor surat 079/K/Paham-Jkt/VIII/2022 untuk pelaksanaan bipartite tanggal 22 Agustus 2022, akan tetapi tidak juga dihadiri oleh pihak perusahaan. Tergugat baru menghadiri Bipartit pada tanggal 25 Agustus

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 serta dalam upaya bipartite tersebut tidak pernah menemukan solusi atas PHK dan pembayaran hak-hak Penggugat.

10. Penggugat pun telah mengajukan permohonan pencatatan perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, kemudian saat pertemuan Mediasi Tergugat tidak pernah hadir, sekalipun hadir mediasi telah selesai. Sehingga Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567.2/3887-HI/2022. Adapun Isi Anjuran berbunyi sebagai berikut :

## MENGANJURKAN :

- (1). Agar hubungan kerja antara PT. Batara Titian Kencana (Xtrans) dengan Sdr. Arip Rahman Hakim sudah berakhir setelah ada penetapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  - (2). Agar Pengusaha PT. Batara Titian Kencana (Xtrans Travel) membayar hak Sdr. Arip Rahman Hakim sesuai Pasal 48 huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.
  - (3). Agar PT. Batara Titian Kencana (Xtrans Travel) dan Sdr. Arip Rahman Hakim dapat menjalankan kewajiban sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 157 A ayat (1) dan ayat (3).
  - (4). Agar Sdr. Arip Rahman Hakim melalui kuasa hukum membuat surat permohonan atau laporan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan Provinsi Banten.
  - (5). Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas Anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.
11. Terhadap isi Surat Anjuran tersebut, Penggugat menerimanya.
12. Mendasarkan pada Pasal 154 A huruf g angka (4) mengenai permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
- (4). Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
- Adapun terkait hal tersebut, pada faktanya Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah dijanjikan yaitu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk untuk memberikan upah selama masa Penggugat dirumahkan, bahkan setelah dua tahun lamanya Penggugat tidak pernah diberikan kejelasan status bekerja termasuk hak-haknya berupa upah dan sebagainya. Dengan demikian, berdasarkan pada fakta sudah tidak lagi adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat selama dua tahun lamanya, maka Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja, demi adanya kepastian hukum atas status Penggugat beserta hak-hak Penggugat sebagai pekerja.

13. Bahwa mengenai penghitungan pesangon atas adanya penetapan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 akan dirincikan sebagai berikut :

Penghitungan Kompensasi Atas PHK Penggugat

Masa kerja : 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2015

Upah sebesar Rp. 4.285.798,- (sesuai dengan UMK Kota Tangerang tahun 2022)

Perhitungan pesangon :

8 (delapan) bulan x 4.285.798 = Rp. 34.286.384

Penghargaan Masa Kerja :

3 x Rp. 4.285.798 = Rp. 12.857.394

Penggantian Hak

Penggantian Hak menurut Pasal 40 ayat (4) mengenai Hak Cuti yang belum diambil maka dihitung 15% dari pesangon Penggugat yaitu :

15% x Rp. 47.143.778 = Rp. 18.000.351,-

Jumlah keseluruhan pesangon Penggugat yaitu sebesar Rp. 65.144.129,-

(terbilang : Enam Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)

14. Kemudian mengenai hak-hak lainnya yaitu tidak diberikannya upah Penggugat selama dirumahkan sejak bulan April 2020 sampai dengan Desember 2022, yaitu sebagai berikut :

Sejak April 2020 sampai dengan Desember 2020, dengan dasar perhitungan UMK Kota Tangerang tahun 2020 sebesar Rp. 4.199.029, berdasarkan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Tergugat akan dibayarkan separuhnya maka pembayaran separuhnya adalah sebesar Rp. 2.099.514,- (dua juta Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah).

9 bulan x Rp. 2.099.514,- = Rp. 18.895.626,-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Januari sampai dengan Desember 2021

UMK Kota Tangerang tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 4.262.015,- (empat juta dua ratus enam puluh dua ribu lima belas rupiah).

Sepuluh upah sesuai berita acara kesepakatan yaitu Rp. 2.131.007,- (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Rupiah).

12 bulan X Rp. 2.131.007,- = Rp. 25.572.084,-

Upah bulan Januari 2022 sampai dengan April 2022

UMK Kota Tangerang tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 4.285.798 (empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

Sepuluh upah sesuai Berita Acara Kesepakatan yaitu Rp. 2.142.899,- (Dua Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

4 bulan x Rp. 2.142.899,- = Rp. 8.571.596,-

Jumlah Upah yang belum dibayarkan selama dirumahkan sesuai Berita Acara Kesepakatan yang dijanjikan oleh Tergugat secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 53.039.306,- (terbilang : Lima Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah)

15. Pada bulan Maret 2020 Penggugat masih melaksanakan pekerjaan secara penuh maka seharusnya Penggugat masih menerima upah sesuai dengan ketentuan UMK Kota Tangerang yaitu sebesar Rp. 4.199.029,- (terbilang : Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah). Akan tetapi Penggugat baru menerima upah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan upah sebesar Rp. 2.999.029,- (terbilang Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah).

16. Kemudian berdasarkan pada Pasal 157 A ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa seharusnya Penggugat tetap mendapatkan upah proses selama maksimal 6 (enam) bulan dengan penghitungan sebagai berikut :

6 bulan x Rp. 4.285.798 = Rp. 25.714.788,- (terbilang Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

17. Tuntutan Pembayaran upah Penggugat selama dirumahkan sejak bulan April 2020 merupakan hak-hak yang sudah sepatutnya dibayarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat, karena faktanya pun Penggugat dalam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan penghitungan pesangon tuntutan Penggugat sebesar satu kali penghitungan karena menggunakan dasar Undang-undang Cipta Kerja Bab Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Akan tetapi apabila tuntutan mengenai pembayaran upah saat Penggugat dirumahkan tidak dihitung, maka sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat memutus pesangon Penggugat dengan menggunakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, karena terputusnya hubungan kerja sejak April 2020 sebelum Undang-undang Cipta Kerja disahkan dan berlaku.

18. Bahwa untuk mencegah Tergugat lalai dalam membayarkan kompensasi atas PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, agar mengabulkan pembayaran denda berupa uang dwangsom atas keterlambatan Tergugat membayarkan uang kompensasi atas PHK terhadap Penggugat per harinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

## II. PETITUM

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Serang Banten yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan perincian :

Penghitungan Kompensasi Atas PHK Penggugat

Masa kerja : 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2015

Upah sebesar Rp. 4.285.798,- (sesuai dengan UMK Kota Tangerang tahun 2022)

Perhitungan pesangon :

8 (delapan) bulan x 4.285.798 = Rp. 34.286.384

Penghargaan Masa Kerja :

3 x Rp. 4.285.798 = Rp. 12.857.394

Penggantian Hak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Hak menurut Pasal 40 ayat (4) mengenai Hak Cuti yang belum diambil maka dihitung 15% dari pesangon Penggugat yaitu :

$15\% \times \text{Rp. } 47.143.778 = \text{Rp. } 18.000.351,-$

Jumlah keseluruhan pesangon Penggugat yaitu sebesar Rp. 65.144.129,-

(terbilang : Enam Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat selama dirumahkan sejak bulan April 2020 sampai dengan April 2022 sebagaimana Berita Acara Nomor 102/BA-PB2HK/HR/IV/2020 tanggal 24 April 2020 yaitu jumlah keseluruhan sebesar Rp. 53.039.306,- (terbilang : Lima Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan upah bulan Maret 2020 yaitu sebesar Rp. Rp. 2.999.029,- (terbilang Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah proses selama Penggugat dalam proses penyelesaian PHK nya selama 6 (enam) yaitu sebesar Rp. 6 bulan  $\times$  Rp. 4.285.798 = Rp. 25.714.788,- (terbilang Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang dwangsom setiap hari atas keterlambatan Tergugat membayarkan kompensasi PHK yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah);
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Serang Banten berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat telah hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah di panggil secara sah dan patut oleh juru sita/ juru sita pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana diuraikan dalam berita acara / relaas panggilan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg tertanggal 12 Januari 2023, relaas panggilan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg tertanggal 7 Februari 2022, relaas panggilan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg tertanggal 12 Maret 2023, relaas panggilan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg tertanggal 11 Mei

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dan ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya lalu diberi tanda sebagai P-1 dan P-6, sebagai berikut;

1. Foto Copy sesuai Asli, Surat Keterangan Nomor 046/BTK/HRD-SRT/III/2016 tertanggal 31 Maret 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy sesuai Asli, Surat Keputusan No. 004/SK-MUT/SDM-BTK/XII/2018 tentang Mutasi Karyawan tertanggal 4 Desember 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy sesuai Asli, Kartu Tanda Pengenal Kerja atas nama Arif Rahman Hakim (Penggugat) yang dikeluarkan oleh PT. Batara Titian Kencana (XTrans), diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy sesuai Asli, Berita Acara Nomor 102/BA-PB2HK/HR/IV/2020 tertanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy sesuai Asli, Print Out Outstanding Pendapatan Karyawan (Gaji, Uang, Makan dan Performance) penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan November 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy sesuai Asli, Print Out rekening BCA bulan Februari 2020, Penggugat maish menerima gaji dengan dua kali transfer yaitu pada tanggal 13 Februari 2020 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan transferan gaji yang kedua sebesar Rp. 1.258.000,- (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yaitu Yuspirahadi dan Muhamad Toriq Aziz, yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing sebelum memberikan keterangan;

1. Saksi Yuspirahadi ;
  - Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Batara TitianKencana;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Batara Titian Kencana sejak tahun 2006;
  - Bahwa saksi tahu dan mengenal dengan Penggugat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali bekerja dengan Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, sejak jaman covid;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat berhenti bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menggugat kepada Tergugat karena Penggugat ingin menuntut haknya kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja dibagian reservasi bandara ;
- Bahwa Penggugat bekerja di bandara bareng dengan saksi sekitar 2 tahun;
- Bahwa status Penggugat status sebagai karyawan tetap;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak bekerja lagi di Xtrans Travel sejak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sekitar 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat sudah tidak bekerja lagi di Xtrans Travel;
- Bahwa ada banyak pekerja yang mengalami pemberhentian kerja, seperti yang terjadi pada saksi, tetapi saksi tidak mengetahui termasuk di PHK atau tidak, karena sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Xtrans Travel Cabang Bandara Soekarno Hatta saat ini sudah tidak beroperasi;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak menerima gaji dan saksi mengetahui informasi tersebut dari Penggugat sendiri;
- Bahwa PT. Batara Titian Kencana saat ini masih ada yang beroperasi seperti biasanya;

## 2. Saksi Muhamad Toriq Aziz :

- Bahwa Penggugat mempunyai status yaitu sebagai karyawan tetap;
- Bahwa saksi sebagai bawahannya hanya mendengar saja jika Penggugat sebagai karyawan tetapi tidak melihat SK nya;
- Bahwa saksi bekerja sekitar tahun 2019 yaitu sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat lebih dahulu bekerja dibanding dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai pengelola keuangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di Xtrans Travel Cabang Soekarno Hatta;
- Bahwa Penggugat sudah tidak kerja karena pandemi covid;
- Bahwa saksi sudah off terlebih dahulu sejak tahun 2019 dibandingkan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah berhenti kerja Penggugat ada mendapatkan pesangon dari perusahaan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara tersebut harus dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 30 Januari 2023, tanggal 13 Februari 2023, tanggal 8 Mei 2023, dan tanggal 5 Juni 2023 tidak hadir di persidangan dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya, padahal ia telah di panggil secara patut dan ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pengadilan menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan itu dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/49 RBg Jo. Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menerima gugatan Penggugat dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok-pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat merupakan pekerja tetap pada Tergugat (PT. Batara Titian Kencana atau Xtrans Travel) dengan jabatan terakhir sebagai Staff Administrasi Keuangan, yang dipekerjakan di Xtrans Travel Cabang Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Banten dan berkantor pusat di Graha XTRANS

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Wirosari No. 1 Blora, Menteng, Jakarta Pusat.

Bahwa Penggugat telah bekerja sejak tanggal 20 Oktober 2015 dan menerima upah sebesar Rp. 3.260.000,- (Terbilang Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari upah pokok sebesar Rp. 2.250.000,- (terbilang Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tunjangan uang makan yang tidak berubah angkanya sebesar Rp. 1.010.000,- (terbilang Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah).

Bahwa awalnya Penggugat bekerja di PT. Batara Titian Kencana (XTrans Travel) dengan jabatan sebagai Staf Reservasi (CSO) Cabang Bandara Soekarno Hatta, kemudian Penggugat dimutasikan ke bagian Staff Administrasi Keuangan sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Mutasi No. 004/SK-MUT/SDM-BTK/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018.

Bahwa pada tanggal 23 April 2020 Penggugat dan pekerja yang lainnya telah dirumahkan oleh Tergugat dengan komitmen dari pihak perusahaan akan tetap membayarkan upah yaitu sebesar separuh dari upah yang biasa diterima setiap bulannya dan setelah operasional normal, maka Pihak Pertama (perusahaan) akan memanggil Pihak Kedua (Penggugat) untuk bekerja sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh management dan terkait status dirumahkan tersebut Pihak Perusahaan membuat dan menandatangani sebuah Berita Acara Nomor 102/BA-PB2HK/HR/IV/2020 tertanggal 23 April 2020 sebagai bentuk janji atau komitmen dari Tergugat, namun upah tersebut tidak pernah dibayarkan sampai hari ini. Sehingga telah 2 (dua) tahun Penggugat dirumahkan bahkan sampai saat ini tanpa kejelasan status bekerja dan pembayaran upahnya oleh Tergugat, apakah Tergugat telah "diam-diam" melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, karena upah yang dijanjikan pun tidak dibayarkan termasuk status bekerja Penggugat yang tidak dipekerjakannya lagi. Sehingga dikarenakan tidak adanya kejelasan status bekerja serta pembayaran hak-hak upah dan sebagainya, maka Penggugat merasa perlu mengajukan gugatan PHK aquo terhadap Tergugat.

Bahwa perselisihan aquo telah diselesaikan baik secara bipartite dan tripartite namun belum tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas Tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk membela dan mempertahankan kepentingan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 dan P-6 dan juga telah menghadirkan 2 ( dua) orang saksi yaitu saksi Yuspirahadi dan saksi Muhamad Toriq Aziz;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya dan di bayarkan kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja, dibayarkan upah selama dirumahkan, dibayarkan kekurangan upah bulan terakhir bekerja, dibayarkan upah proses selama pemutusan hubungan kerja serta upah selama tidak dipekerjakan dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan yang ada, peraturan perundangan yang berlaku dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang relevan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan berupa bukti P-1 dan P-6 dari bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Surat Keterangan Nomor 046/BTK/HRD-SRT/III/2016 tertanggal 31 Maret 2016, terbukti bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat yang telah bekerja sejak tanggal 20 oktober 2015,

Bahwa berdasarkan bukti P-2 , berupa Surat Keputusan No. 004/SK-MUT/SDM-BTK/XII/2018 tentang Mutasi Karyawan tertanggal 4 Desember 2018 dan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Pengenal Kerja atas nama Arif Rahman Hakim (Penggugat) yang dikeluarkan oleh PT. Batara Titian Kencana (XTrans), terbukti bahwa Penggugat bekerja terakhir sebagai staf reservasi ( CSO) di cabang bandara Soekarno Hatta;

Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Berita Acara Nomor 102/BA-PB2HK/HR/IV/2020 tertanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Penggugat telah dirumahkan sejak tanggal 24 April 2020 dengan kesepakatan selama dirumahkan gaji akan tetap dibayarkan sebesar setengah dari gaji pokok;

Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Print Out Outstanding Pendapatan Karyawan (Gaji, Uang, Makan dan Performance) penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan November 2021, dan bukti P-6 berupa Print Out rekening BCA bulan Februari 2020 terbukti bahwa Penggugat menerima gaji terakhir

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan fakta-fakta hukum terurai diatas dan mempertimbangkan ketentuan yang ada, serta peraturan perundangan yang berlaku Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan PHK a quo memperhatikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menimbang perkara perselisihan hubungan industrial a quo memperhatikan waktu peristiwa hukum perselisihan hubungan industrial a quo terjadi, sehingga dalam menimbang selain memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang lama juga akan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6 Tahun 2023 Cipta Kerja) beserta ketentuan turunannya;

Menimbang, ketentuan Pasal 36 huruf g ayat 4 dan pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja mengatur bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan diantaranya : adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut diantaranya ayat (4) tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh;

Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf g maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terurai diatas dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang terkait, dimana Tergugat telah merumahkan Penggugat dengan perjanjian upah dibayar setengah dari gaji pokok selama dirumahkan yaitu sejak tanggal 24 April 2020, namun faktanya Tergugat tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar upah selama dirumahkan selama 2 (dua) tahun lebih, maka petitum Penggugat angka 2 yang memohon Majelis hakim memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan petitum angka 3 (tiga) Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus maka Tergugat sebagaimana ketentuan pasal tersebut diatas wajib membayar kepada Penggugat a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4). Dengan perincian sebagai berikut :

Penggugat : Arip Rahman Hakim, Masa kerja : 7 (tujuh) tahun, Upah sebesar Rp. 4.285.798,- (sesuai dengan UMK Kota Tangerang tahun 2022)

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - Pesangon : 8 x 4.285.798                   | = Rp. 34.286.384,- |
| - Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 4.285.798 | = Rp. 12.857.394,- |
| Jumlah                                       | = Rp. 47.143.778,- |

( terbilang : Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat angka 4 dimana Penggugat memohon Majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat selama dirumahkan sejak bulan April 2020 sampai dengan April 2022 sebagaimana Berita Acara Nomor 102/BA-PB2HK/HR/IV/2020 tanggal 24 April 2020 yaitu jumlah keseluruhan sebesar Rp. 53.039.306,- (terbilang : Lima Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berdasarkan bukti P-4 berupa Berita Acara Nomor 102/BA-PB2HK/HR/IV/2020 tertanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Penggugat telah dirumahkan sejak tanggal 24 April 2020 dengan kesepakatan selama dirumahkan gaji akan tetap dibayarkan sebesar setengah dari gaji pokok, tetapi selama dirumahkan Tergugat tidak membayarkan gaji Penggugat sebagaimana berita acara kesepakatan sehingga petitum Penggugat angka 4 (empat) beralasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 4 dikabulkan maka Tergugat wajib membayar upah Penggugat selama di rumahkan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan April 2022 sebesar Rp. 53.039.316,- (terbilang : Lima Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020, ( UMK Kota Tangerang tahun 2020 sebesar Rp. 4.199.029, ) ;  
 $9 \text{ bulan} \times 50\% \times \text{Rp. } 4.199.029, = \text{Rp. } 18.895.630,-$
- Bulan Januari sampai dengan Desember 2021 (UMK Kota Tangerang tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 4.262.015,-)  
 $12 \text{ bulan} \times 50\% \times \text{Rp. } 4.262.015,- = \text{Rp. } 25.572.090,-$
- Bulan Januari 2022 sampai dengan April 2022 (UMK Kota Tangerang tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 4.285.798):  
 $4 \text{ bulan} \times 50\% \times \text{Rp. } 4.285.798,- = \text{Rp. } 8.571.596,-$

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat angka 5 dimana Penggugat memohon Majelis Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan upah bulan Maret 2020 yaitu sebesar Rp. 2.999.029,- (terbilang Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Print Out rekening BCA bulan Februari 2020 terbukti bahwa Penggugat menerima gaji terakhir adalah bulan Februari 2020 dan mulai dirumahkan bulan April 2020 , sehingga terbukti bahwa Tergugat baru membayarkan gaji Penggugat bulan Maret sebesar Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah) maka petitum Penggugat angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Penggugat angka 5 (lima) dikabulkan maka Tergugat wajib membayar Penggugat kekurangan gaji bulan Maret tahun 2020 sebesar Rp. 2.999.029,- (terbilang Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah)., dengan perincian sebagai berikut :

Gaji UMK tahun 2020 Rp. 4.199.029,- - Rp. 1.200.000,- = Rp. 2.999.029,- (terbilang Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah).,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat angka 6 dimana Penggugat memohon Majelis menghukum Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayarkan upah proses selama Penggugat dalam proses penyelesaian PHK nya selama 6 (enam) yaitu sebesar Rp. 6 bulan x Rp. 4.285.798 = Rp. 25.714.788,- (terbilang Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Menimbang, bahwa selama di rumahkan dari bulan April 2020 hingga gugatan diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak memberikan kejelasan status Penggugat maka beralasan hukum petitum penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Penggugat angka 6 ( enam) dikabulkan maka Tergugat wajib membayar Penggugat upah proses selama Penggugat dalam proses penyelesaian PHK nya selama 6 (enam) yaitu sebesar Rp. 6 bulan x Rp. 4.285.798 = Rp. 25.714.788,- (terbilang Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat angka 7 dimana Penggugat Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang dwangsom setiap hari atas keterlambatan Tergugat membayarkan kompensasi PHK yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B Rv menyatakan lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam satu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, di perkuat oleh Yurisprudensi MA No. 791 K/Sip/1972 yang menerangkan bahwa uang paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang dapat diwujudkan dengan eksekusi oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum diatas, tuntutan Penggugat tentang uang dwangsom pada petitum angka 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan jumlah nilai gugatan dibawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;  
Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat kompensasi atas
4. Pemutusan Hubungan Kerja a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4). dengan perincian sebagai berikut :

Penggugat : Arip Rahman Hakim , Masa kerja : 7 (tujuh) tahun , Upah sebesar Rp. 4.285.798,- (sesuai dengan UMK Kota Tangerang tahun 2022)

Pesangon :  $8 \times 4.285.798$  = Rp. 34.286.384,-

Penghargaan Masa Kerja :  $3 \times \text{Rp. } 4.285.798$  = Rp. 12.857.394,-

Jumlah = Rp. 47.143.778,-

( terbilang : Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat selama dirumahkan sejak bulan April 2020 sampai dengan April 2022 sebagaimana Berita Acara Nomor 102/BA-PB2HK/HR/IV/2020 tanggal 24 April 2020 yaitu jumlah keseluruhan sebesar sebesar Rp. 53.039.316,- (terbilang : Lima Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020, ( UMK Kota Tangerang tahun 2020 sebesar Rp. 4.199.029,-) ;  
 $9 \text{ bulan} \times 50\% \times \text{Rp. } 4.199.029$  , = Rp. 18.895.630,-
  - Bulan Januari sampai dengan Desember 2021 (UMK Kota Tangerang tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 4.262.015,-)  
 $12 \text{ bulan} \times 50\% \times \text{Rp. } 4.262.015$ ,- = Rp. 25.572.090,-

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Januari 2022 sampai dengan April 2022 (UMK Kota Tangerang tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 4.285.798):

4 bulan x 50% x Rp. 4.285.798,- = Rp. 8.571.596,-

6. Menghukum Tergugat membayar Penggugat kekurangan gaji bulan Maret tahun 2020 sebesar Rp. 2.999.029,- ( terbilang Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah),, dengan perincian sebagai berikut :

Gaji UMK tahun 2020 Rp. 4.199.029,- - Rp. 1.200.000,- = Rp. 2.999.029,- (terbilang Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah).

7. Menghukum Tergugat membayar Penggugat upah proses selama Penggugat dalam proses penyelesaian PHK nya selama 6 (enam) yaitu sebesar Rp. 6 bulan x Rp. 4.285.798 = Rp. 25.714.788,- (terbilang Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Uli Purnama, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Kanthi Rahayu, S.H., M.M., dan Ir. Setijobudi, S.H., masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Fauzan, S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Kanthi Rahayu,S.H., M.M.

Uli Purnama, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Setijobudi

Panitera Pengganti,

Achmad Fauzan, S.H.

**Perincian Biaya:**

Biaya Panggilan : Rp. 0,-

Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 10.000,-

Terbilang : ( sepuluh ribu rupiah)